

Sanksi Hukum Kampanye Janji Pemberian Jabatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Legal Sanctions of Promising Position Campaigns in Administration of Regional Head Elections

Ferdian Candra¹, La Ode Bariun²

¹Posbakum ASN

Email : fcandra.lpkp.k@gmail.com

²Magister Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email : direkturbariun@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui sanksi hukum kampanye janji pemberian jabatan dalam Pilkada, dikarenakan perilaku tersebut semakin terkesan adanya pembiaran. Sementara, salah satu faktor keberpihakan pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada dikarenakan keinginan untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan karir. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan teori (*theoretical approach*). Sementara bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara, bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui penelitian media pranata, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara eksplisit UU Pilkada tidak mengatur mengenai kampanye janji pemberian jabatan. Tetapi, jika ditelaah secara mendalam maka perilaku tersebut dapat disejajarkan dengan maksud Pasal 73 Ayat (1) UU Pilkada, sehingga dapat diberikan sanksi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat (2) UU Pilkada. Selain itu, perilaku tersebut juga bertentangan dengan prinsip jujur dalam kampanye sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf (a) PKPU Kampanye Pilkada. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap prinsip jujur dalam kampanye Pilkada tidak ada sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelakunya. Akan tetapi dari aspek etik, bisa mengakibatkan turunya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu, apabila tidak dilakukan penegakan hukum.

Kata Kunci : Sanksi Hukum; Janji Pemberian Jabatan; Pemilihan Kepala Daerah

ABSTRACT

This research is intended to find out the legal sanctions for campaign promises of office grants in the Pilkada, because the behavior is getting louder and gives the impression of omission. Meanwhile, one of the factors of partiality of ASN employees in the implementation of Pilkada is the desire to obtain or maintain a career position. This research uses normative legal research using a theoretical approach. While the legal materials used are primary legal materials obtained through interviews, secondary legal materials obtained through library research, and tertiary legal materials obtained through institutional media research, then analyzed qualitatively. The results of the study show that the Pilkada Law does not explicitly regulate the campaign for appointments to office. However, if examined in depth, this behavior can be aligned with the intent of Article 73 Paragraph (1) of the Pilkada Law, so that legal sanctions can be given based on the provisions of Article 73 Paragraph (2) of the Pilkada Law. In addition, this behavior is also contrary to the principle of honesty in campaigning as regulated in Article 4 Paragraph (1) Letter (a) PKPU for Election Campaigns. In this case, the violation of the principle of honesty in the Pilkada campaign does not have any legal sanctions that can be

given to the perpetrators. However, from an ethical aspect, it can lead to a decrease in public confidence in the performance of Bawaslu, if law enforcement is not carried out.

Keywords : *Legal Sanctions; Promise of Giving Position; Regional Head Election*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan agenda setiap lima tahunan bagi bangsa Indonesia untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota secara langsung. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung merupakan sistem demokrasi yang menuntut rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, dengan jalan memilih pemimpin ditingkat lokal.¹ Penyelenggaraan Pilkada secara langsung merupakan amanah konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 18 Huruf (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) bahwa : *“gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*.

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung merupakan kerangka kelembagaan baru di Indonesia yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005, dimana sebelumnya didahului oleh keberhasilan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung diharapkan bisa mereduksi secara luas adanya pembajakan kekuasaan selama masa orde baru, dimana pada saat itu seorang kepala daerah dipilih melalui sistem perwakilan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, penyelenggaraan Pilkada secara langsung, juga diharapkan bisa menghasilkan seorang kepala daerah yang memiliki akuntabilitas lebih tinggi kepada daerah.

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung secara substantif sangat baik bagi perkembangan demokrasi. Akan tetapi realita umum juga mengatakan bahwa penyelenggaraan Pilkada secara langsung belum menjamin terwujudnya demokratisasi bahkan mendistorsi demokrasi. Terbukti dalam implementasinya, penyelenggaraan Pilkada secara langsung masih saja melahirkan berbagai persoalan yang cenderung mencederai demokrasi itu sendiri, seperti diantaranya mengenai keberpihakan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dipandang belum membawa dampak positif terhadap netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada.

Berdasarkan hasil laporan pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2018, ditemukan bahwa jumlah dugaan pelanggaran kode etik dan netralitas pegawai ASN menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Yang mana semenjak dilaksanakannya penyelenggaraan Pilkada serentak secara langsung oleh rakyat pada tahun 2015, terdapat 29 aduan dugaan pelanggaran kode etik dan netralitas pegawai ASN. Kemudian itu, pada tahun-tahun berikutnya mengalami tren peningkatan

¹ La Ode Bariun, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilkada* (Kendari: Unsultra Press, 2019), hlm. 3.

yakni pada tahun 2016 terdapat 55 aduan, tahun 2017 terdapat 52 aduan, dan tahun 2018 terdapat 491 aduan dugaan pelanggaran kode etik dan netralitas pegawai ASN.²

Adanya peningkatan jumlah dugaan pelanggaran kode etik dan netralitas pegawai ASN tersebut, tidak terlepas dari keinginan pegawai ASN untuk selalu berupaya mempertahankan atau mendapatkan jabatan karir yang lebih tinggi. Keberpihakan pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada, dikarenakan kepala daerah merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mempromosikan, memutasi, dan mendemosi pegawai ASN. Akibat hal itu, banyak pegawai ASN dalam situasi delematis dalam setiap penyelenggaraan Pilkada, karena disatu sisi harus bersikap netral (tidak menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah), disisi lain harus menjaga karirnya³ yang berada di tangan kepala daerah terpilih, yang pada mulanya merupakan calon kepala daerah.

Belum berakhirnya permasalahan di atas, muncul motif baru yang semakin mengkhawatirkan dalam mewujudkan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada. Upaya pelibatan pegawai ASN melalui kampanye janji pemberian jabatan semakin membahana dan bahkan seperti terjadi pembiaran dalam setiap penyelenggaraan Pilkada. Hal itu bisa dilihat pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimana salah satu pasangan calon melakukan kampanye pemberian jabatan kepada pegawai ASN apabila terpilih menjadi kepala daerah.⁴ Adanya keadaan demikian, tentu saja menimbulkan pertanyaan, karena salah satu faktor penyebab keberpihakan pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada disebabkan oleh keinginan untuk mempertahankan atau mendapatkan jabatan karir yang lebih tinggi.

Pada hakikatnya, netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada harus diwujudkan. Hal ini pula yang telah menjadi kewajiban bagi setiap pasangan calon untuk tidak melibatkan pegawai ASN dalam kampanye penyelenggaraan Pilkada, yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kemudian hal itu dipertegas pula dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, yang menekankan bahwa “dalam kegiatan kampanye partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan ASN”.

Pentingnya mewujudkan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada, dikarenakan pegawai ASN merupakan administrasi negara yang berfungsi hanya untuk melaksanakan kebijakan politik tetapi berada diluar kajian politik, dan persoalan-persoalan administrasi bukanlah dalam ranah politik. Selain itu, pentingnya mewujudkan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada, juga dimaksudkan agar

² Komisi Aparatur Sipil Negara, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Buku 1, Edisi 1* (Jakarta: KASN, 2018), hlm. 23.

³ *Ibid*, hlm. 24.

⁴ Admin Redaksi, “Ali Mazi Komitmen Sekda Tetap Dari Muna,” *BeritaKlick.Com-News & Entertainment*, Diakses tanggal 29 Juli 2021 Melalui [https:// bertiklick. com](https://bertiklick.com). 2018/ 09.

menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) terhadap pelayanan publik. Yang pada hakikatnya, pegawai ASN memiliki tugas dan tanggungjawab hanya memberikan pelayanan pada masyarakat, bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, segala potensi yang dapat mengakibatkan keberpihakan atau ketidaknetralan pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada, harus diperhatikan.

Mengingat harus diakui bahwa belakangan ini pelaksanaan penegakan hukum terhadap kampanye janji pemberian jabatan belum dilakukan, maka sangat sulit untuk dihindari pada penyelenggaraan Pilkada-Pilkada selanjutnya akan terus terjadi kampanye janji pemberian jabatan. Hal ini tentunya perlu dilakukan penegakan hukum, sehingga cita-cita untuk mewujudkan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan Pilkada dapat tercapai. Oleh karena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk sanksi hukum terhadap kampanye janji pemberian jabatan dalam penyelenggaraan Pilkada?. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran kepada aparat penegak hukum mengenai sanksi hukum kampanye janji pemberian jabatan dalam penyelenggaraan Pilkada.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori (*theoretical approach*), dengan pertimbangan bahwa teori sebagai metateori dari dogmatik hukum sehingga menjadikan dogmatik hukum menjadi bahan kajian.⁵ Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden, bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelitian studi kepustakaan seperti undang-undang dan artikel-artikel lainnya, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui penelitian media pranata. Setelah itu, semua bahan hukum yang telah diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan mengejewantah sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.⁶ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu aturan hukum yang hendak dijadikan

⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), hlm. 93.

⁶ Ferdian Candra, *Penegakan Hukum Terhadap Kampanye Pelibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum - Universitas Sulawesi Tenggara, 2021), hlm 48.

kenyataan harus ditegakan ketimbang hanya dinyatakan. Hal ini seperti dikemukakan dalam maxim yakni *"alea iacta est"* (dadu sudah dilontarkan, artinya, keputusan sudah diambil maka harus dilaksanakan), jika tidak, hukum itu mengalami desuetudo.⁷

Pada prinsipnya, penegakan hukum itu membawa konsekuensi, jika "aturan hukum sudah melarang agar pegawai ASN tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan Pilkada", maka penegak hukum harus sanggup mempertahankannya. Dalam hal ini, penegak hukum yang dimaksudkan adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), baik Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disebut UU Pilkada), memiliki peran strategis guna mewujudkan Pilkada yang berkualitas dengan mengedepankan proses dan hasil yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil). Secara sederhananya, Bawaslu menjadi kunci utama atas berlangsungnya suatu penyelenggaraan Pilkada yang berintegritas dan kredibilitas,⁸ tanpa adanya pemanfaatan pegawai ASN oleh pasangan calon kepala daerah.

Masalahnya adalah, prinsip penegakan hukum itu pada kenyataannya bisa tidak dijalankan juga, sebagaimana yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Tenggara. Fenomena penting daripadanya adalah sebagaimana dikemukakan oleh Bahari, yang mengatakan bahwa "kampanye janji pemberian jabatan yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah tidak dapat dilakukan penegakan hukum kepada pelakunya, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya belum ada".⁹

Memang benar dalam UU Pilkada, tidak diatur secara jelas mengenai larangan bagi pasangan calon kepala daerah melakukan kampanye janji pemberian jabatan. UU Pilkada hanya mengatur mengenai larangan bagi pasangan calon kepala daerah untuk tidak melibatkan pegawai ASN secara langsung dalam kampanye, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Huruf (b) UU Pilkada.

Namun, meskipun tidak diatur secara jelas mengenai larangan kampanye janji pemberian jabatan, bukan berarti perilaku tersebut tidak dapat dilakukan penegakan hukum kepada pasangan calon kepala daerah. Dikatakan demikian, karena kampanye janji pemberian jabatan dapat disejajarkan dengan maksud pada ketentuan Pasal 73 Ayat (1) UU Pilkada, yang menyatakan bahwa *"calon dan/atau tim kampanye dilarang memberi dan/atau menjanjikan materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih"*. Yang mana frasa "materi lainnya" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak hanya diartikan sebagai *"benda atau segala sesuatu yang tampak"*, tetapi juga diartikan

⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum : Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, (Bandung : Penerbit Yrama Widya, 2019), hlm. 98.

⁸ Asbudi Dwi Saputra, *"Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019," Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 12.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bahari, selaku Anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara, Tanggal 19 Desember 2020.

sebagai sesuatu yang menjadi bahan untuk *“diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, dan sebagainya”*.

Bertalian dengan hal itu, kampanye janji pemberian jabatan dalam penyelenggaraan Pilkada merupakan bagian yang perlu diujikan, dipikirkan, dan dibicarakan untuk diketahui secara mendalam mengenai “nilai” dari adanya perilaku tersebut. Aspek nilai mengenai kampanye janji pemberian jabatan, dianggap bertalian erat dengan materi. Dikarenakan, bagi pegawai ASN yang memiliki jabatan, sudah pasti akan mendapatkan tunjangan-tunjangan berupa uang yang melekat pada jabatan tersebut. Oleh karena itu, kampanye janji pemberian jabatan dalam penyelenggaraan Pilkada bisa diberikan sanksi hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 73 Ayat (2) UU Pilkada, yakni *“sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah dibuktikan bersalah melalui putusan Bawaslu Provinsi”*.

Selain itu, jika kampanye janji pemberian jabatan dihubungkan dengan “prinsip jujur” dalam kampanye, maka perilaku tersebut juga bertentangan pula dengan maksud ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal ini, frasa “jujur” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai *“lurus hati, tidak berbohong (berkata apa adanya), tidak curang (dalam permainan dengan mengikuti aturan yang berlaku), tulus dan ikhlas”*.

Berdasarkan pada padangan di atas, jika prinsip “jujur” dalam kampanye penyelenggaraan Pilkada dihubungkan dengan kampanye janji pemberian jabatan, tampak kontradiksi. Sebab, meskipun pasangan calon (pemberi janji jabatan) berhasil terpilih menjadi kepala daerah, belum tentu janjinya tersebut dapat ditunaikan. Begitupun juga sebaliknya, jika janji pemberian jabatan ditunaikan, berarti patut diduga mengandung unsur kolusi dalam pelaksanaannya.

Dikatakan demikian, karena ketentuan pada Pasal 68 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), menegaskan bahwa *“pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan tertentu pada instansi pemerintahan ditentukan berdasarkan pada perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai”*.

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa pengangkatan seseorang pegawai ASN dalam jabatan tertentu pada instansi pemerintahan daerah, tidak ditentukan oleh seberapa dekat dengan kepala daerah, tetapi ditentukan oleh jenjang karir yang dimiliki pegawai ASN itu sendiri. Sehingga, apabila kepala daerah terpilih (pemberi janji jabatan) tetap mentunaikan janjinya tersebut, patut diduga pula perilakunya telah bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 73 Ayat (7) UU ASN, yang menegaskan bahwa *“mutasi pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan”*.

Mengenai perilaku kampanye janji pemberian jabatan yang bertentangan dengan prinsip jujur dalam kampanye, tidak ditemukan mengenai sanksinya. Akan tetapi dari aspek etik, penulis berpandangan bahwa apabila ada suatu perilaku pasangan calon yang

bertentangan dengan aturan hukum, serta tidak mendapatkan penegakan hukum, bisa mengakibatkan turunya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu.

Bahkan bisa saja berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan Pilkada itu sendiri. Oleh karena itu, Bawaslu sebagai aparat penegak hukum Pilkada yang memiliki otoritas sangat luas, wajib menjaga jalannya demokrasi ditingkat lokal secara luber dan jurdil. Sehingga, Bawaslu bisa terhindar dari paradigma masyarakat yang mengemukakan bahwa Bawaslu hanya sebagai tukang stempel.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penafsiran hukum itu merupakan jantung hukum, hampir tidak mungkin hukum dijalankan tanpa membuka pintu penafsiran. Penafsiran hukum merupakan hak yang mutlak dilakukan sejak hukum berbentuk tertulis, dengan adigium bahwa membaca hukum adalah menafsirkan hukum.¹⁰

Untuk itu, dalam mendukung penegakan hukum terhadap kampanye janji pemberian jabatan, maka diperlukan anggota Bawaslu yang memiliki kemampuan menafsirkan hukum secara keseluruhan, sehingga hukum tidak ditafsirkan sebatas pada pasal-pasal tertentu. Hal ini sangat perlu dilakukan seiring dengan perkembangan padangan, kebiasaan, maupun perilaku masyarakat mengenai pemikiran bagaimana hukum itu bisa diaplikasikan, dilanggar ataupun dilaksanakan.

Tata kelola penyelenggaraan Pilkada yang modern, pola pikir Bawaslu itu harus diubah. Hal itu seperti dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa pola pikir pemerintahan yang selama ini sarat dengan prosedur yang bersifat birokratif harus diubah. Apa yang dikatakan oleh Jimly Ashiddiqie ini adalah benar.¹¹

Oleh karenanya, diperlukan komposisi Bawaslu yang tepat guna, yang betul-betul efektif, inovatif, dan kreatif didalam menafsirkan hukum secara keseluruhan. Dalam pada itu, rekonstruksi terhadap rekrutmen anggota Bawaslu harus dilakukan perubahan. Mengingat saat ini, terlalu banyak anggota Bawaslu yang tidak memiliki latar belakang kemampuan menafsirkan hukum secara keseluruhan. Dengan konsep seperti ini, penyelenggaraan Pilkada yang bebas dari pemanfaatan pegawai ASN sebagaimana dianut dalam UU No. 10 Tahun 2016 bisa diwujudkan.

KESIMPULAN

Secara eksplisit, memang UU Pilkada tidak mengatur mengenai larangan bagi pasangan calon melakukan kampanye janji pemberian jabatan dalam penyelenggaraan Pilkada. Tetapi, jika ditelaah secara mendalam maka perilaku tersebut dapat disejajarkan dengan ketentuan pada Pasal 73 Ayat (1) UU Pilkada, sehingga kepada pelakunya dapat diberikan sanksi hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 73 Ayat (2) UU Pilkada. Selain itu, kampanye janji pemberian jabatan bertentangan pula dengan prinsip jujur dalam kampanye sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf (a) PKPU Kampanye Pilkada.

¹⁰ Isharyanto, *Teori Hukum : Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), hlm. 138.

¹¹ Marojahan JS Panjaitan, *Politik Hukum : Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Revolusi Industri 4.0 Dan Society 5.0* (Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), hlm. 67.

Dalam hal ini, pelanggaran terhadap prinsip jujur dalam kampanye Pilkada, tidak ada sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelakunya. Akan tetapi dari aspek etik, apabila ada perilaku pasangan calon kepala daerah yang bertentangan dengan aturan hukum, serta tidak mendapatkan penegakan hukum, bisa saja mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu. Dan bahkan bisa saja berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bariun, La Ode. (2019). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Pilkada*. Kendari: Unsultra Press

Candra, Ferdian. (2021). *Pengakuan Hukum Terhadap Kampanye Pelibatan Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum-Universitas Sulawesi Tenggara

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media

Isharyanto. (2016). *Teori Hukum : Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta : Thafa Media

Kusumohamidjojo, Budiono. (2019). *Teori Hukum : Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Penerbit Yrama Widya

Komisi Aparatur Sipil Negara. (2018). *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Buku 1, Edisi 1. Jakarta : KASN

Panjaitan, Marojahan JS. (2020). *Politik Hukum : Membangun Negara Kebahagiaan Pada Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta

Artikel Jurnal

Saputra, Asbudi Dwi. (2020). *Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019.* Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Vol. 3, No. 2

Lain-lain

Redaksi, Admin. (2018). *Ali Mazi Komitmen Sekda Tetap Dari Muna*. Entertainment, BeritaKlick.Com-News & Entertainment, Diakses tanggal 29 Juli 2021 Melalui [https :// bertiklick.com](https://bertiklick.com). 2018/09